

Jakarta, 16 Februari 2010

Nomor

92/1CPU/II/2010

Kepada

di-

Lampiran

1. Ketua KPU Provinsi Yth.

Perihal

Penyelenggaraan Tahapan Penetapan

2. Ketua KPU Kab/Kota

Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun

2010

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) Tahun 2010 dalam hal pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Memastikan Akurasi Data Pemilih, khusus terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang mempunyai hak pilih tapi tidak terdaftar:
 - b. Pemilih berdomisili kurang dari 6 bulan di daerah pemilihan;
 - c. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus:
 - 1) Nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, Nomor Identitas Kependudukan sama;
 - 2) Nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, Nomor Identitas Kependudukan sama:
 - 3) Nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda. Nomor Identitas Kependudukan sama;
 - 4) Nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, Nomor Identitas Kependudukan sama.
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT:
 - e. Nama dan identitas pemilih yang sama tetapi muncul di TPS berbeda;
 - f. WNI dibawah umur belum kawin tetapi terdaftar di DPT;
 - g. Pemilih tidak memiliki Nomor Identitas Kependudukan;
 - h. Anggota TNI/Polri aktif terdaftar di DPT;
 - i. Terdaftar di DPS, tidak terdaftar di DPT
 - j. Pemilih tidak dikenal mobilisasi pemilih dari daerah yang bukan melaksanakan Pemilu Kada;
 - k. Selisih jumlah pemilih antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah;
 - 1. Pemilih ganda dengan Nomor Identitas Kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan tempat tinggal;
 - m. Pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdapat di TPS setempat (Data pemilih tertukar);
 - n. Nama Pemilih yang tidak mencantumkan tanggal lahir.
- 2. Dalam hal DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU terdapat perbedaan yang signifikan dengan data DPT pemilih terakhir, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dan mencocokan data tersebut dengan Disdukcapil setempat.

- 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diminta membuat laporan sebagai berikut:
 - a. Jumlah DP4 yang diterima untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Jumlah DPT (apabila DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah ditetapkan);
 - c. Tanggal pembentukan PPDP;
 - d. Tanggal pelantikan PPS dan PPK.

Laporan diharapkan dapat dikirimkan ke KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA